



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Nomor: **700/147.14/432.200/LHE/2024**

Tanggal **9 AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole Nomor 81, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur 69317,
Telepon (0324) 322613, Laman: inspektorat.pamekasankab.go.id,
Pos-el: inspektorat@pamekasankab.go.id

Pamekasan, 9 Agustus 2024

Nomor : 700/147.28/432.200/LHE/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Pamekasan Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan
di
PAMEKASAN

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/56/432.200/E/2024 tanggal 28

Juni 2024 untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assessment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

C. Tujuan Evaluasi.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama 11 hari kerja pada tanggal 01 sampai dengan 15 Juli 2024. Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi, serta mempertimbangkan kendala yang ada untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

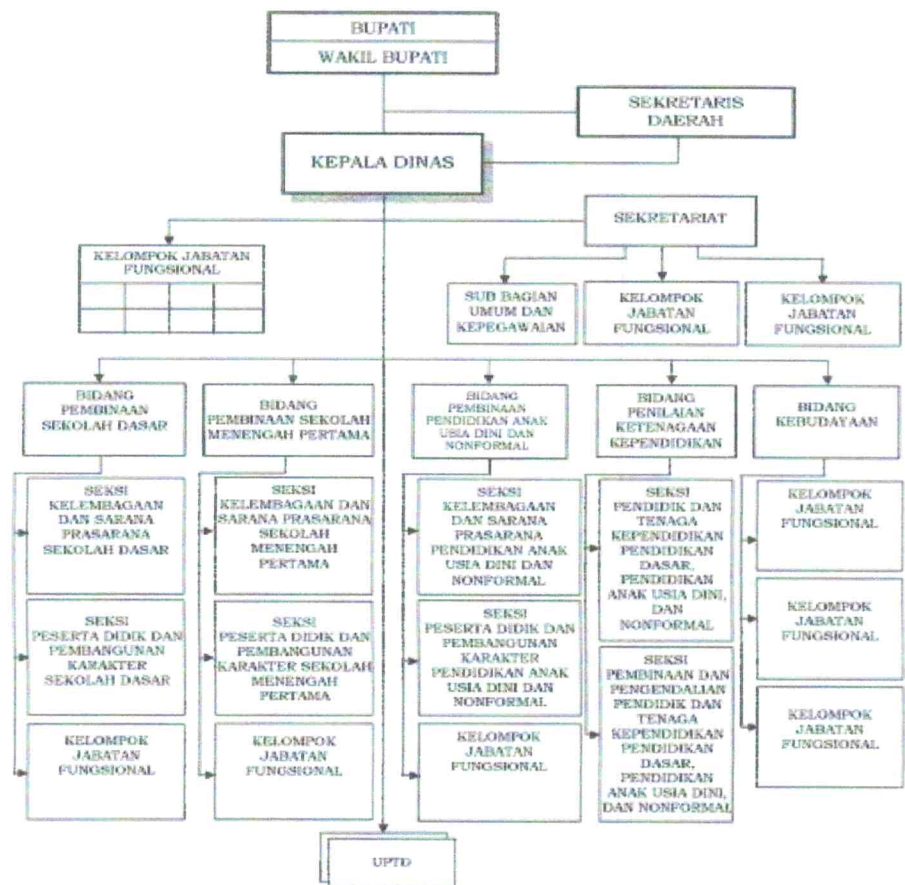
F. Gambaran Umum Instansi Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengarahan dan Pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pemberian rekomendasi perizinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Penilaian kinerja bawahan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan berupaya menyelenggarakan pemerintahan

dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2023, maka di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan yaitu: Misi ke 1, Tujuan ke 1, dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rencana aksi tindak lanjut Laporan hasil evaluasi SAKIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Melibatkan semua pegawai dalam perencanaan target kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menetapkan dan membuat definisi operasional kinerja pada dokumen perencanaan;
3. Mengelola secara efisien semua capaian kinerja dan anggaran pada tujuan dan sasaran;
4. Mereviu secara berjenjang Dokumen Laporan Kinerja;

5. Melibatkan semua pegawai pada DINas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam menyajikan informasi dalam laporan kinerja;
6. Mempengaruhi informasi dalam laporan kinerja berkala untuk menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
7. Membuat informasi dalam laporan kinerja agar mampu memberi perubahan budaya kinerja organisasi yang lebih baik;
8. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.

Namun dari beberapa rencana aksi tersebut masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dan Rencana Aksinya TL LHE Sakip 2022 tidak ada bukti dukung.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Nilai hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **81,50** termasuk dalam kategori penilaian **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang **"Memuaskan"** ditandai dengan **unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub Koordinator**. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **23,10** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 10,50 dengan bobot 15%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra, renja, perjanjian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan anggaran, seperti RKA dan DPA. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Untuk mengelola perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring evaluasi kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memanfaatkan aplikasi e-Monev.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja telah disusun dan disesuaikan dengan kebijakan Nasional, Jawa timur dan Kebijakan Daerah, dengan dibuktikan sudah ada kesesuaian antara renstra dan renja perangkat daerah.
- b. Perjanjian kinerja antara eselon II dan III belum menampakan kesesuaian, yang PK eselon II seharusnya dilaksanakan oleh eselon III dan seterusnya.
- c. Dalam Dokumen RKA Dinas Pendidikan Tahun 2024 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU belum mencantumkan Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program dan Targetnya hanya menggambarkan Indikator dan target keluaran.

2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **26,10** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pengukuran Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 8,10 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun petunjuk teknis pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja adalah Penyusunan rencana aksi belum menggambarkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mempermudah mencapai kinerja, termasuk target triwulan belum jelas.

3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **12,30** dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pelaporan Kinerja nilai 2,70 dengan bobot 3%;
- b. Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot 4,5%; dan
- c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,5%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, laporan tersebut belum dipublikasikan melalui *website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atas laporan kinerja tersebut telah disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyajikan informasi terkait analisa capaian tujuan yang merupakan tahun terakhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, namun analisa kurang memadai. Tidak ada analisis faktor penghambat dan solusi/strategi yang akan dilakukan ditahun yang akan datang meskipun realisasinya telah melebihi target.

- b. Analisa capaian kinerja secara umum telah disajikan dengan baik. Namun analisisnya perlu dipertajam lagi terutama pada faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi/strategi yang akan dilakukan agar dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi para pembaca atas capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - c. Analisis ketidaktercapaian kinerja Kinerja masih belum memadai. Dalam LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya dijelaskan dengan singkat faktor penyebabnya apa, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang menunjang capaian tersebut.
 - d. Indikator kinerja pada laporan kinerja belum disertai dengan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.
 - e. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dipublikasikan melalui *Website* OPD.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **20,00** dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:
- a. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 4,50 dengan bobot 5%;
 - b. Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,75 dengan bobot 7,5%; dan
 - c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 8,75 dengan bobot 12,5%.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menggunakan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal

sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah Penilaian mandiri akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang kurang memadai bukan hanya penilaian dari pemenuhan dokumen.

B. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan untuk komponen manajemen kinerja sebagaimana uraian dan kondisi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan penajaman dalam penyusunan perjanjian kinerja sehingga sinergi antara PK eselon II dan III
- b. RKA perlu dilengkapi dengan tolok ukur tentang capaian program dan targetnya tidak hanya target keluaran saja terutama pada RKA tahun 2024
- c. agar mencantumkan Tolok Ukur Kinerja Capaian Program dan Targetnya yang menggambarkan Indikator dan target keluaran.
- d. Perlu dilakukan penajaman dalam penyusunan Rencana Aksi, supaya lebih menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam mendukung kinerja dan lebih mudah dalam melakukan monitoring rencana aksi dimaksud.
- e. Perlu melakukan penajaman analisa pada setiap indikator yang ada agar dapat memberikan informasi yang detail bagi para pembaca.

- f. Dalam analisa capaian kinerja perlu menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang capaian tersebut.
- g. Perlu memberikan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang di seluruh indikator kinerja baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai realisasinya.
- h. LKjIP yang sudah tersusun perlu diupload ke Website OPD sebagai bentuk transparansi kepada Publik.
- i. agar penilaian mandiri mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dengan pendalaman yang memadai.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, Kami mengucapkan terima kasih.


INSPEKTUR DAERAH
Drs. ACH. FAISOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 198602 1 001